



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 139 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG NOMOR 02 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang
Bawang Nomor 188.324/553/08/1997 tanggal 3
Oktober 1997 perihal Mohon Pengesahan Peraturan
Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tulang Bawang dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Tulang Bawang.
- Menimbang : a. Bahwa setelah dilakukan pengkajian terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tulang Bawang
Nomor 02 Tahun 1997 dimaksud, ternyata telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak
keberatan untuk disyahkan;
- b. Bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud pada
huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada judul dan diktum Menetapkan diubah dan harus dibaca :
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.
- B. Pasal 2 ayat (2) dihapus.
- C. Pada Paragraf 2 BAB III Pasal 4 baris ketiga diubah dan harus dibaca :
..... penyelenggaraan pemerintahan, dst.
- D. Pada BAB IV, diubah dan harus dibaca :
BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
- E. Pasal 7 Bagian Kesatu Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah dihapus/dihilangkan.
- F. Perubahan nomor urut pasal pada BAB IV, Bagian Kedua, Asisten Tata Praja (Asisten I), yaitu Pasal 8 menjadi Pasal 7, Pasal 9 menjadi Pasal 8.
- G. Penambahan Pasal baru yaitu Pasal 9, sehingga diubah dan harus dibaca :
Asisten Tata Praja terdiri dari :
a. Bagian Tata Pemerintahan;
b. Bagian Hukum.
- H. Penambahan Pasal baru yaitu Pasal 20, sehingga diubah dan harus dibaca :
Asisten Administrasi Pembangunan terdiri dari :
a. Bagian Perekonomian;
b. Bagian Penyusunan Program;
c. Bagian Sosial.

- I. Perubahan nomor urut Pasal yaitu, Pasal 20 lama menjadi Pasal 21 dan seterusnya menyesuaikan sampai dengan Pasal 33 lama menjadi Pasal 34 baru.
- J. Penambahan Pasal baru yaitu Pasal 35, sehingga diubah dan harus dibaca :
Asisten Administrasi terdiri dari :
a. Bagian Kepegawaian;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Organisasi;
d. Bagian Hubungan Masyarakat;
e. Bagian Umum.
- K. Perubahan nomor urut Pasal yaitu Pasal 34 lama menjadi Pasal 36 baru dan seterusnya menyesuaikan sampai dengan Pasal 55 lama menjadi Pasal 57 baru.
- L. Perubahan nomor urut Pasal pada BAB V sehingga Pasal 62 lama menjadi Pasal 58 dan seterusnya menyesuaikan sampai dengan Pasal 68 lama menjadi Pasal 64 baru.
- M. Penambahan BAB baru yaitu BAB VI, sehingga diubah dan harus dibaca :
BAB VI
TATA KERJA
Bagian Pertama
Sekretariat Wilayah/Daerah
Pasal 65
..... dst.
- N. Bagian Pertama, Sekretariat Wilayah/Daerah, memuat Pasal 56 lama menjadi Pasal 65 baru dan seterusnya menyesuaikan sampai dengan Pasal 61 lama menjadi Pasal 70 baru.
- O. Bagian Kedua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memuat Pasal 69 lama menjadi Pasal 71 baru dan seterusnya menyesuaikan sampai dengan

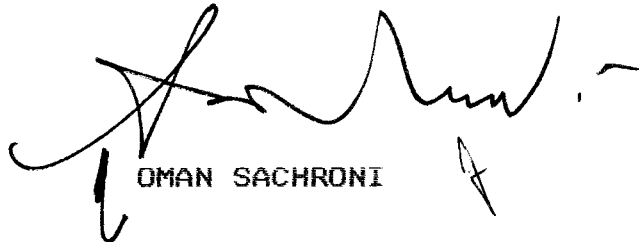
Pasal 71 lama menjadi Pasal 73 baru. urutan
BAB dan Pasal berikutnya setelah perubahan ini
disesuaikan kembali.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Oktober 1997.

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



OMAN SACHRONI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
5. Himpunan Keputusan.